



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD EKO SUTIONO BIN NINET TEGUH SANTOSA (ALM)**
2. Tempat lahir : Palangka Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 15 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Petuk Katimpun I KM. 10 RT 004 Kelurahan Bukit Batu Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Eko Sutiono Bin Ninet Teguh Santosa (Alm) ditangkap sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024

Terdakwa Muhammad Eko Sutiono Bin Ninet Teguh Santosa (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pps tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pps tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD EKO SUTIONO Bin NINET TEGUH SANTOSA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD EKO SUTIONO Bin NINET TEGUH SANTOSA (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani.
 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 2 (dua) buah tabung Gas LPG 3 Kg warna hijau;
 - b) 3 (tiga) bungkus rokok merk Excel Klik Menthol;
 - c) 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12;
 - d) 2 (dua) bungkus rokok merk LA Ice;
 - e) 1 (satu) bungkus rokok LA Light;
 - f) 2 (dua) bungkus rokok merk JANDA;
 - g) Uang tunai sejumlah Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah);
 - h) 1 (satu) botol minuman merk MINUTE MAID PULPY 300 ml;
 - i) 1 (satu) botol minuman merk MILKU 200ml;
 - j) 1 (satu) buah Kaca Mata warna coklat;
 - k) 1 (satu) buah Kaca Mata warna hitam;
 - l) 1 (satu) buah Kalkulator warna biru dengan bungkus warna hitam;
 - m) 1 (satu) buah Dompot warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
 - n) 1 (satu) buah Dompot warna coklat merk Levi's;
- Di kembalikan kepada saksi korban melalui Saksi Rudi
- o) 1 (satu) unit mesin Generator merk ZS Power PH 1800;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban melalui Saksi Elsa

- p) 1 (satu) unit sepeda motor matic jenis Honda merk Genio No.Pol KH 3059 YP warna merah beserta kunci kontak;
- q) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor matic jenis Honda merk Genio No.Pol KH 3059 YP warna merah an.PATIMAH beserta notifikasi pajak kendaraan;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- r) 1 (satu) buah Jaket kain lengan panjang warna abu-abu motif garis-garis hitam;
- s) 1 (satu) buah besi pencongkel dengan panjang 23 cm;
- t) 1 (satu) buah Pisau yang terbuat dari besi ukuran panjang 27 cm dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu;
- u) 1 (satu) buah Tas merk POLONET warna hitam;
- v) 1 (satu) buah Kunci Gembok Pintu beserta Anak Kunci;
- w) Seutas Tali dari bahan kabel transparan;
- x) Seutas Tali dari bahan karet warna hitam.

Dirampas untuk di musnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara masing – masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD EKO SUTIONO Bin NINET TEGUH SANTOSA (Alm) pada Hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB dan berlanjut sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2024, bertempat di rumah Saudara ELSA APRIANTO dan Saudara RUDI SANTOSO di Jalan Trans Kalimantan Desa Pilang Rt. 004 Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang mengadili perkara, telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pencurian dilakukan waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa MUHAMMAD EKO SUTIONO Bin NINET TEGUH SANTOSA (Alm) dan anak tirinya SAPRUDIN berangkat dari Palangkaraya menuju Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau menggunakan sepeda motor matic jenis Honda Merk Genio No Polisi KH 3059 YP dengan niat dan tujuan Terdakwa untuk melakukan pencurian. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di Jalan Trans Kalimantan Rt. 004 Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau dan Terdakwa melihat ada sebuah rumah yang tampak sepi dan tidak ada penghuninya kemudian Terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dipinggir jalan dan menyuruh anak SAPRUDIN untuk tetap berada dimotor. Kemudian Terdakwa mulai berjalan hendak masuk ke rumah tersebut dengan cara melewati jembatan yang terbuat dari kayu yang mana di jembatan kayu tersebut terdapat sebuah pintu gerbang yang terbuat dari seng dan ada tali pengikat dan/atau pengaman pintu yang terbuat dari kabel transparan yang kemudian dicongkel oleh Terdakwa dengan menggunakan pisau yang telah disiapkan dan dibawa Terdakwa sebelumnya setelah tali berhasil tercongkel dan pintu gerbang berhasil terbuka Terdakwa masuk dan berjalan lagi di jembatan kayu menuju pintu depan rumah tersebut. Sesampainya Terdakwa di pintu depan rumah Terdakwa melihat pintu depan rumah yang tertutup rapat terikat dengan sebuah tali yang terbuat dari bahan karet warna hitam kemudian tali tersebut dipotong oleh Terdakwa dengan menggunakan pisau yang telah disiapkan dan dibawa Terdakwa sebelumnya setelah tali berhasil

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpotong dan pintu berhasil terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah, setelah Terdakwa berada di dalam rumah Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Mesin Generator Warna Biru yang berada disudut ruangan samping kiri pintu kemudian Terdakwa menghampiri dan mengangkat Mesin Generator tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dan langsung dibawanya keluar menuju ke sepeda motor milik Terdakwa setelah sampai di sepeda motor Terdakwa meletakkan mesin generator tersebut di atas jok belakang sepeda motornya dan Terdakwa menyuruh anak SAPRUDIN untuk duduk di posisi belakang mesin generator tersebut setelahnya Terdakwa dan anak SAPRUDIN pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa mesin generator yang telah di ambilnya;

- Bahwa berlanjut sekitar pukul 19.00 WIB masih di jalan yang sama di Jalan Trans Kalimantan Rt. 004 Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau saat Terdakwa mengendarai sepeda motornya Terdakwa melihat lagi ada sebuah warung dalam kondisi sepi kemudian Terdakwa segera menghentikan laju kendaraan sepeda motornya tepat di depan warung tersebut lalu Terdakwa mematikan mesin kendaraannya dan turun dari motor kemudian Terdakwa langsung berjalan menuju ke pintu depan warung yang terbuat dari kayu dan dalam keadaan tergeblok dengan kunci gembok. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke sepeda motornya untuk mengambil sebuah besi pengcongkel yang disimpan oleh Terdakwa di bawah jok sepeda motor dan Terdakwa juga mengambil sebuah tas ransel warna hitam milik Terdakwa lalu Terdakwa berjalan kembali menuju pintu depan warung untuk membuka pintu depan warung yang tergeblok dengan cara Terdakwa merusaknya dengan mengcongkel kunci gembok menggunakan besi pengcongkel yang dibawa Terdakwa hingga kunci gembok tercongkel dan terbuka setelah kunci gembok berhasil tercongkel dan terbuka kemudian Terdakwa melepas kunci gembok yang telah rusak dan membuka pintu warung tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam warung. Saat Terdakwa sudah berada di dalam warung Terdakwa menghampiri etalase kaca yang ada di dalam warung tersebut dan mengambil barang-barang yang berada didalam lemari etalase kaca yaitu 3 (tiga) bungkus rokok merk Excel Klik Menthol, 2 (dua) Bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12, 2 (dua) bungkus rokok merk LA Ice, 1 (satu) bungkus rokok LA Light, 2 (dua) bungkus rokok merk JANDA, kemudian Terdakwa juga membuka bagian laci lemari etalase kaca dan mengambil uang Tunai sejumlah Rp 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) lalu rokok dan uang tersebut Terdakwa masukkan ke

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tas ransel hitam yang Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa juga mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 KG warna hijau yang kemudian dibawa keluar oleh Terdakwa menuju sepeda motornya sesampainya disepeda motor 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 KG yang telah diambil Terdakwa dikaitkan digantungan sepeda motor miliknya, lalu Terdakwa masih kembali lagi masuk ke dalam warung dan Terdakwa melihat ada tas yang tergantung di dinding dan dibukanya tas tersebut dan Terdakwa menemukan dompet warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian dompet hitam beserta uang tunai tersebut diambil dan dimasukkan kedalam tas ransel hitam milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa juga membuka lemari etalase kaca bagian bawah kemudian mengambil 1 (satu) botol minuman merk MINUTE MAID PULPY 300ml, 1 (satu) botol minuman merk MILKU 200ml, 1 (satu) buah kacamata warna cokelat, 1 (satu) buah kacamata warna hitam dan 1 (satu) buah kalkulator warna biru dengan bungkusnya warna hitam kemudian semua barang tersebut dimasukkan ke dalam tas ransel hitam milik Terdakwa, lalu Terdakwa menuju sebuah kamar yang ada di warung tersebut sesampainya di kamar tersebut Terdakwa membuka-buka isi lemari untuk mencari barang berharga namun Terdakwa hanya menemukan 1 (satu) buah dompet kosong warna coklat merk Levi's lalu dompet tersebut diambil dan dimasukkannya ke dalam tas ransel hitam milik Terdakwa. Setelah selesai Terdakwa langsung keluar dari dalam warung tersebut dan menuju ke arah sepeda motornya dengan membawa tas ransel hitam miliknya yang berisi semua barang-barang milik korban. Kemudian Terdakwa bersama anak SAPRUDIN pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke arah Palangka Raya;

- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa sampai di Desa Tanjung Taruna Terdakwa melihat pada lawan arah ada Mobil Patroli yang sedang melintas kemudian Terdakwa inisiatif berbelok dan berhenti di depan sebuah warung dengan membawa semua barang yang telah diambilnya. Saat Terdakwa berhenti kemudian Mobil Patroli lalu lintas tersebut mendekat kepada Terdakwa dan petugas turun lalu menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa diinterogasi oleh petugas setelah Terdakwa diinterogasi Terdakwa akhirnya mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil dengan tanpa ijin semua barang milik orang lain yang Terdakwa bawa sehingga Terdakwa langsung diamankan oleh Pihak Kepolisian;

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang dan uang milik orang lain tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan MUHAMMAD EKO SUTIONO Bin NINET TEGUH SANTOSA (Alm) menyebabkan Para Korban mengalami kerugian kurang lebih total sejumlah Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD EKO SUTIONO Bin NINET TEGUH SANTOSA (Alm) pada Hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB dan berlanjut sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2024, bertempat di rumah Saudara ELSA APRIANTO dan Saudara RUDI SANTOSO di Jalan Trans Kalimantan Desa Pilang Rt. 004 Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang mengadili perkara, telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa MUHAMMAD EKO SUTIONO Bin NINET TEGUH SANTOSA (Alm) dan anak tirinya SAPRUDIN berangkat dari Palangkaraya menuju Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau menggunakan sepeda motor matic jenis Honda Merk Genio No Polisi KH 3059 YP dengan niat dan tujuan Terdakwa untuk melakukan pencurian. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di Jalan Trans Kalimantan Rt. 004 Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau dan Terdakwa melihat ada sebuah rumah yang tampak sepi dan tidak ada penghuninya kemudian Terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dipinggir jalan dan menyuruh anak SAPRUDIN untuk tetap berada dimotor. Kemudian

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mulai berjalan hendak masuk ke rumah tersebut melewati jembatan kayu sesampainya Terdakwa di pintu depan rumah lalu Terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam rumah, setelah Terdakwa berada di dalam rumah Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Mesin Generator Warna Biru yang berada disudut ruangan samping kiri pintu kemudian Terdakwa menghampiri dan mengangkat Mesin Generator tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dan langsung dibawanya keluar menuju ke sepeda motor milik Terdakwa setelah sampai di sepeda motor Terdakwa meletakkan mesin generator tersebut di atas jok belakang sepeda motornya dan Terdakwa menyuruh anak SAPRUDIN untuk duduk di posisi belakang mesin generator tersebut setelahnya Terdakwa dan anak SAPRUDIN pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa mesin generator yang telah di ambilnya;

- Bahwa berlanjut sekitar pukul 19.00 WIB masih di jalan yang sama di Jalan Trans Kalimantan Rt. 004 Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau saat Terdakwa mengendarai sepeda motornya Terdakwa melihat lagi ada sebuah warung dalam kondisi sepi kemudian Terdakwa segera menghentikan laju kendaraan sepeda motornya tepat di depan warung tersebut lalu Terdakwa mematikan mesin kendaraannya dan turun dari motor kemudian Terdakwa langsung berjalan menuju ke pintu depan warung dan membuka pintu warung tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam warung. Saat Terdakwa sudah berada di dalam warung Terdakwa menghampiri etalase kaca yang ada di dalam warung tersebut dan mengambil barang-barang yang berada didalam lemari etalase kaca yaitu 3 (tiga) bungkus rokok merk Excel Klik Menthol, 2 (dua) Bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12, 2 (dua) bungkus rokok merk LA Ice, 1 (satu) bungkus rokok LA Light, 2 (dua) bungkus rokok merk JANDA, kemudian Terdakwa juga membuka bagian laci lemari etalase kaca dan mengambil uang Tunai sejumlah Rp 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) lalu rokok dan uang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel hitam yang Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa juga mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 KG warna hijau yang kemudian dibawa keluar oleh Terdakwa menuju sepeda motornya sesampainya di sepeda motor 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 KG yang telah diambil Terdakwa dikaitkan digantungan sepeda motor miliknya, lalu Terdakwa masih kembali lagi masuk ke dalam warung dan Terdakwa melihat ada tas yang tergantung di dinding dan dibukanya tas tersebut dan Terdakwa menemukan dompet warna hitam berisi uang tunai

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pps



sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian dompet hitam beserta uang tunai tersebut diambil dan dimasukkan kedalam tas ransel hitam milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa juga membuka lemari etalase kaca bagian bawah kemudian mengambil 1 (satu) botol minuman merk MINUTE MAID PULPY 300ml, 1 (satu) botol minuman merk MILKU 200ml, 1 (satu) buah kacamata warna coklat, 1 (satu) buah kacamata warna hitam dan 1 (satu) buah kalkulator warna biru dengan bungkusnya warna hitam kemudian semua barang tersebut dimasukkan ke dalam tas ransel hitam milik Terdakwa, lalu Terdakwa menuju sebuah kamar yang ada di warung tersebut sesampainya di kamar tersebut Terdakwa membuka-buka isi lemari untuk mencari barang berharga namun Terdakwa hanya menemukan 1 (satu) buah dompet kosong warna coklat merk Levi's lalu dompet tersebut diambil dan dimasukkannya ke dalam tas ransel hitam milik Terdakwa. Setelah selesai Terdakwa langsung keluar dari dalam warung tersebut dan menuju ke arah sepeda motornya dengan membawa tas ransel hitam miliknya yang berisi semua barang-barang milik korban. Kemudian Terdakwa bersama anak SAPRUDIN pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke arah Palangka Raya;

- Bahwa Selanjutnya saat Terdakwa sampai di Desa Tanjung Taruna Terdakwa melihat pada lawan arah ada Mobil Patroli yang sedang melintas kemudian Terdakwa inisiatif berbelok dan berhenti di depan sebuah warung dengan membawa semua barang yang telah diambilnya. Saat Terdakwa berhenti Mobil Patroli lalu lintas tersebut mendekat kepada Terdakwa dan petugas turun lalu menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa diinterogasi oleh petugas setelah Terdakwa diinterogasi Terdakwa akhirnya mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil dengan tanpa ijin semua barang yang Terdakwa bawa sehingga Terdakwa langsung diamankan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang dan uang milik orang lain tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa izin dari pemiliknya;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan MUHAMMAD EKO SUTIONO Bin NINET TEGUH SANTOSA (Alm) menyebabkan Para Korban mengalami kerugian kurang lebih total sejumlah Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;



Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudi Hartono Bin Carles dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di warung saksi di Jalan Trans Kalimantan RT.004 Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Prov.Kalimantan Tengah;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 2 (dua) buah tabung Gas LPG 3 Kg warna hijau, 3 (tiga) bungkus rokok merk Excel Klik Menthol, 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12, 2 (dua) bungkus rokok merk LA Ice, 1 (satu) bungkus rokok LA Light, 2 (dua) bungkus rokok merk JANDA, Uang Tunai sejumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) botol minuman merk MINUTE MAID PULPY 300 ml, 1 (satu) botol minuman merk MILKU 200ml, 1 (satu) buah Kaca Mata warna coklat, 1 (satu) buah Kaca Mata warna hitam, 1 (satu) buah Kalkulator warna biru dengan bungkus warna Hitam, 1 (satu) buah Dompot warna Hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Dompot warna coklat merk Levi's, barang-barang yang hilang adalah milik saksi;

- Bahwa selain saksi ada saudara Jumiaty yang mengetahui setelah peristiwa hilangnya barang, kemudian ada saksi Priska Nirmala Sari Als. Mama Anggi yang melihat Terdakwa pada saat mengambil barang milik saksi;

- Bahwa 2 (dua) buah tabung Gas LPG 3 Kg warna hijau letaknya di bawah meja tempat memasak di sisi pojok belakang bangunan, 3 (tiga) bungkus rokok merk Excel Klik Menthol, 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12, 2 (dua) bungkus rokok merk LA Ice, 1 (satu) bungkus rokok LA Light, 2 (dua) bungkus rokok merk JANDA letaknya di dalam lemari etalase kaca di ruang depan, Uang tunai sejumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) letaknya berada di dalam laci bawah lemari etalase kaca tempat rokok, 1 (satu) botol minuman merk MINUTE MAID PULPY 300 ml, 1 (satu) botol minuman merk MILKU 200ml, 1 (satu) buah Kaca Mata warna coklat, 1 (satu) buah Kaca Mata warna hitam, 1 (satu) buah Kalkulator warna

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dengan bungkus warna Hitam letaknya di dalam lemari etalase kaca di ruang depan, 1 (satu) buah Dompot warna Hitam yang berisi Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) letaknya di dalam tas yang tergantung di dinding ruang depan letaknya di dalam tas yang tergantung di dinding ruang depan, 1 (satu) buah Dompot warna coklat merk Levi's letaknya di dalam lemari pakaian di kamar tempat tidur saksi;

- Bahwa saat saksi bersama istrinya yaitu saudara Jumiati sedang berkunjung di tempat temannya yang berjarak sekitar 1 KM dari warung saksi, kemudian saksi dihubungi oleh saksi Priska Nirmala Sari Als. Mama Anggi yang menanyakan kepada saksi sedang dimana dan di rumah ada siapa, lalu saksi menjawab sedang ada ditempat teman bersama istrinya lalu saksi Priska Nirmala Sari Als. Mama Anggi menyampaikan bahwa pintu warung saksi kenapa terbuka dan lampu listrik dalam keadaan menyala;

- Bahwa saksi bersama istrinya langsung pulang menuju warungnya dan sesampainya ditempat tersebut saksi melihat pintu warung dalam posisi terbuka lalu saksi masuk kedalam dan tidak menemukan siapapun namun isi lemari di kamar saksi dalam keadaan berantakan dan uang serta barang-barang didalam warungnya telah hilang.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang menngambil barang-barang milik saksi namun tidak lama setelah kejadian saksi di datangi oleh petugas Kepolisian Polsek Jabiren Raya yang menyampaikan bahwa tela diamankan seorang laki-laki menggunakan sepeda motor yang membawa seorang anak kecil di depan warung oleh petugas Kepolisian Pos Lalu lintas Taruna di Desa Tanjung Taruna Kecamatan Jabiren Raya. Saksi berangkat menuju lokasi yang dimaksud bersama petugas, sesampainya ditempat tersebut saksi melihat ada seorang laki-laki telah diamankan oleh pihak Kepolisian, orang tersebut mengaku bernama Muhammad Eko Sutiono;

- Bahwa Terdakwa saat diamankan sedang memboncengkan anak tirinya dan juga sedang membawa barang-barang milik saksi, setelah Terdakwa ditanya petugas kemudian diakuinya bahwa telah mengambil barang milik saksi dan juga barang milik orang lain;

- Bahwa uang dan barang milik saksi yang telah hilang tersebut tidak memiliki ciri khusus namun saksi masih dapat mengenalinya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin atau meminta izin kepada saksi sebelum mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya terhadap uang dan barang milik saksi;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk bangunan warung milik saksi menyatu dengan rumah untuk tempat tinggal saksi, bentuknya persegi empat dengan ukuran lebar 6 meter dan panjang 5 meter dan terbuat dari rangka kayu dan dinding kasibut, pada bagian depan terdapat teras warung kemudian menuju arah dalam warung terdapat sekat dan pintu yang tersusun dari papan kayu dan terdapat gembok pengaman, selanjutnya pada bagian dalam terdapat ruangan tempat barang-barang jualan di dalam lemari etalase kaca, lalu di belakangnya lagi terdapat sebuah kamar tidur dan di sisi samping kamar tidur tersebut terdapat meja untuk tempat memasak, di sisi dinding belakang terdapat pintu lagi yang menuju kamar mandi. Bangunan warung yang menyatu dengan rumah tersebut tidak memiliki pagar pembatas dan pagar pengaman disekitar pekarangan;
- Bahwa bangunan warung yang menyatu dengan rumah tersebut setiap hari saksi huni dan menjadi tempat tinggal saksi dan keluarganya;
- Bahwa saksi menduga Terdakwa pada awalnya mendatangi warung saksi kemudian memasuki bagian teras warung lalu merusak kunci gembok pintu, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam bangunan warung dan mengambil uang serta barang-barang milik saksi kemudian membawanya pergi;
- Bahwa gembok dan pintu masuk kedalam warung rusak, dicongkel oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa merusak gembok pintu dan mengambil barang-barang di toko, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Priska Nirmala Sari Alias Mama Anggi Binti Vinsensius dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang milik saksi Rudi hilang pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di warung saksi Rudi Hartono di Jalan Trans Kalimantan RT.004 Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi awalnya pada saat saksi akan berkunjung ke warung saksi Rudi Hartono dan saksi berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor, kemudian pada saat akan sampai di warung milik saksi Rudi Hartono pada

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi melihat pintu bangunan warung tersebut dalam posisi terbuka lalu ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal keluar dari dalam warung kemudian ada seorang anak kecil laki-laki berada di dekat sebuah sepeda motor di depan warung. Melihat hal tersebut saksi tidak jadi singgah di warung tersebut dan langsung ke arah lurus sekitar sekitar 50 meter lalu memutar sepeda motor saksi ke arah kembali pulang namun saat melewati lagi didepan warung, Terdakwa sudah berangkat di depan saksi menggunakan sepeda motor ke arah Palangka Raya;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi langsung menghubungi saksi Rudi Hartono menanyakan sedang dimana serta ada siapa di warungnya, dijawab saksi Rudi Hartono sedang berada di rumah temannya bersama istri dan warung sedang tutup tidak ada orang, mendengar itu saksi langsung menceritakan yang baru saja di lihatnya di warung saksi Rudi Hartono;
- Bahwa saksi Rudi Hartono langsung pulang untuk mengecek keadaan warungnya tersebut dan saksi juga ada datang ke warungnya, selanjutnya saksi Rudi Hartono menceritakan kepada saksi bahwa telah hilang uang dan barang-barangnya di dalam warungnya;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat ada seorang laki-laki yang keluar dalam warung milik saksi Rudi Hartono dengan ciri-ciri perawakan agak kurus, usia sekitar 20 tahunan dan memakai Jaket kain lengan panjang warna abu-abu motif garis-garis hitam, kemudian di depan warung tersebut ada sebuah sepeda motor metik jenis Honda merk Genio warna merah dan disampingnya ada seorang anak kecil laki-laki dengan usia sekitar 10 tahunan;
- Bahwa sebelumnya tidak mengetahui siapa yang menjadi mengambil barang-barang itu namun setelah kejadian saksi Rudi Hartono didatangi petugas Kepolisian Polsek Jabiren Raya, menyampaikan bahwa telah ada diamankan seorang laki-laki menggunakan sepeda motor yang membawa seorang anak kecil di depan warung oleh petugas Kepolisian Pos Lalu lintas Taruna di Desa Tanjung Taruna Kecamatan Jabiren Raya, saksi Rudi Hartono menceritakan bahwa Terdakwa telah diamankan dan sudah dibawa ke kantor Polsek Jabiren Raya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada miliki izin atau meminta izin kepada saksi Rudi Hartono sebelum mengambil barang-barang milik saksi Rudi Hartono;
- Bahwa bangunan warung milik saksi Rudi Hartono menyatu dengan rumah dan setiap hari dihuni dan menjadi tempat tinggal saksi Rudi Hartono;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jarak rumah saksi dengan warung milik saksi Rudi Hartono yaitu kurang lebih 200 meter dan pada saat kejadian situasi sekitar ramai lalu lalang kendaraan bermotor karena lokasi warung milik saksi Rudi Hartono berada di pinggir jalan Trans Kalimantan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

3. Saksi Elsa Aprianto Bin Eter S.Umar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah kehilangan 1 (satu) unit mesin Generator merk ZS Power PH 1800 warna biru milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit mesin Generator merk ZS Power PH 1800 warna biru telah hilang pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah saksi di Jalan Trans Kalimantan RT.004 Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin Generator merk ZS Power PH 1800 di simpan di dalam rumah di atas lantai;
- Bahwa saksi baru mengetahui 1 (satu) unit mesin Generator merk ZS Power PH 1800 warna biru telah hilang, awalnya pada hari Senin tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB saat saksi baru pulang dari Palangka Raya, saksi melihat pintu pagar dan juga pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka, kemudian saksi masuk ke dalam rumah dan barang saksi berupa 1 (satu) unit mesin Generator merk ZS Power PH 1800 warna biru yang sebelumnya saksi simpan diatas lantai rumah sudah hilang;
- Bahwa pada malam datang petugas Kepolisian dari Polsek Jabiren Raya yang menanyakan apakah saksi ada merasa kehilangan barang lalu saksi jawab iya yaitu berupa 1 (satu) unit mesin Generator merk ZS Power PH 1800, lalu petugas menjelaskan bahwa telah mengamankan Terdakwa yang telah mengambil uang dan barang milik saksi Rudi Hartono, Terdakwa juga mengaku telah melakukan mengambil di rumah saksi;
- Bahwa saksi ditunjukan Terdakwa yaitu seorang laki-laki beserta barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mesin Generator merk ZS Power PH 1800 warna biru adalah barang milik saksi yang sebelumnya telah hilang dari dalam rumah saksi;
- Bahwa barang milik saksi berupa 1 (satu) unit mesin Generator merk ZS Power PH 1800 yang telah diambil oleh Terdakwa tidak ada ciri khusus

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pps



namun pada bagian samping penutup plastik lubang arus output ke empat bautnya dalam keadaan berkarat;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau meminta izin kepada saksi untuk mengambil (satu) unit mesin Generator merk ZS Power PH 1800;
- Bahwa bangunan rumah milik saksi bentuknya persegi empat dengan ukuran lebar 6 meter dan panjang 4 meter, terbuat dari rangka kayu serta dinding bangunan dari bahan Kasibut. Pada bagian paling depan terdapat pagar dan pintu dari seng kemudian pada sisi dalamnya terdapat jembatan titian dari kayu menuju teras rumah. Pada bagian teras dengan rumah ada pembatas dinding dengan pintu untuk masuk menuju ke dalam rumah, di dalam bangunan rumah terdapat ruang tamu serta kamar tidur dan pada bagian sisi belakangnya terdapat ruang dapur;
- Bahwa rumah saksi memiliki pagar pengaman serta pintu yang terbuat dari bahan seng dan rumah tersebut sering saksi huni dan menjadi tempat tinggal saksi selain rumahnya yang di Palangka Raya;
- Bahwa saksi menduga Terdakwa pada awalnya mendatangi lokasi rumah saksi kemudian membuka tali pengikat pintu pagar seng, lalu Terdakwa melewati titian jembatan kayu menuju teras rumah dan membuka pengikat tali pintu rumah, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) unit mesin Generator merk ZS Power PH 1800 kemudian pelaku membawanya pergi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin Generator merk ZS Power PH 1800, saksi mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada merusak kuncian pintu pagar rumah yang terbuat dari bekas karet ban, Terdakwa memotong karet yang dipergunakan untuk mengikat pagar rumah saksi;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

4. Saksi Budi Prasetyo Bin Rusyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB di depan sebuah warung milik warga di Jalan Trans Kalimantan Desa Tanjung Taruna, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa adalah seorang laki-laki yang mengaku

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Muhammad Eko Sutiono Bin Ninet Teguh Santoso (Alm). Pada saat saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan rekan lainnya dari Polsek Jabiren Raya serta petugas dari Pos Polantas di desa Tanjung Taruna saudara Agus Hidayatullah kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Jabiren Raya untuk dilakukan proses lanjut;

- Bahwa yang menjadi korban atas tindakan Terdakwa adalah saksi Rudi Hartono dan saksi Elsa Aprianto;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang dan barang-barang saksi Rudi Hartono yaitu pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di warung saksi Rudi Hartono di Jalan Trans Kalimantan RT. 004 Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa juga telah mengambil barang di rumah saksi Elsa Aprianto di Jalan Trans Kalimantan RT. 004 Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian barang yang telah di ambil Terdakwa berupa 2 (dua) buah tabung Gas LPG 3 Kg warna hijau, 3 (tiga) bungkus rokok merk Excel Klik Menthol, 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12, 2 (dua) bungkus rokok merk LA Ice, 1 (satu) bungkus rokok LA Light, 2 (dua) bungkus rokok merk JANDA, Uang Tunai sejumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) botol minuman merk MINUTE MAID PULPY 300 ml, 1 (satu) botol minuman merk MILKU 200ml, 1 (satu) buah Kaca Mata warna coklat, 1 (satu) buah Kaca Mata warna hitam, 1 (satu) buah Kalkulator warna biru dengan bungkus warna Hitam, 1 (satu) buah Dompot warna Hitam yang berisi Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Dompot warna coklat merk Levi's milik saksi Rudi Hartono dan sebelumnya pelaku juga telah mengambil 1 (satu) unit mesin Generator merk ZS Power PH 1800 warna biru milik saksi Elsa Aprianto;

- Bahwa saksi awalnya mengetahui peristiwa hilangnya barang pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 19.15 WIB, setelah saksi dihubungi via telephone oleh saksi Rudi Hartono yang menyampaikan bahwa telah kehilangan barang di warungnya berupa uang dan barang-barang miliknya, selanjutnya saksi segera menyampaikan peristiwa tersebut kepada rekan-rekan petugas yang lain serta menghubungi petugas di Pos Polantas di desa Tanjung Taruna untuk membantu mencari dan juga mengamankan orang yang dicurigai sebagai pelaku, selanjutnya tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 Wib saya dihubungi via telephone oleh petugas Pos Polantas di desa Tanjung Taruna yang menyampaikan bahwa telah mengamankan seorang

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pps



laki-laki yang dicurigai sebagai pelaku di depan sebuah Warung di pinggir jalan Trans Kalimantan Desa tanjung Taruna Kecamatan Jabiren Raya. Orang yang diamankan tersebut menggunakan sepeda motor metik jenis Honda merk Genio warna merah sambil membawa anak kecil laki-laki dan membawa barang-barang berupa 2 (dua) buah tabung Gas LPG 3 Kg warna hijau, 3 (tiga) bungkus rokok merk Excel Klik Menthol, 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12, 2 (dua) bungkus rokok merk LA Ice, 1 (satu) bungkus rokok LA Light, 2 (dua) bungkus rokok merk JANDA, Uang Tunai sejumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) botol minuman merk MINUTE MAID PULPY 300 ml, 1 (satu) botol minuman merk MILKU 200ml, 1 (satu) buah Kaca Mata warna coklat, 1 (satu) buah Kaca Mata warna hitam, 1 (satu) buah Kalkulator warna biru dengan bungkus warna Hitam, 1 (satu) buah Dompot warna Hitam yang berisi Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Dompot warna coklat merk Levi's dan 1 (satu) unit mesin Generator merk ZS Power PH 1800 warna biru;

- Bahwa saksi bersama rekan petugas yang lainnya mendatangi saksi Rudi Hartono diwarungnya dan menyampaikan terkait ada orang yang telah diamankan oleh petugas di Pos Polantas desa Tanjung Taruna karena dicurigai sebagai pelaku, kemudian mereka bersama korban berangkat ke desa Tanjung Taruna untuk memastikan pelakunya, setelah tiba di lokasi kemudian melihat seorang laki-laki dewasa yang sedang bersama anak laki-laki telah diamankan rekan petugas bersama barang-barang bawaannya di depan sebuah warung, selanjutnya saksi Rudi Hartono melihat barang-barang yang dibawa Terdakwa, saksi Rudi Hartono mengenalinya barang-barang itu adalah barang miliknya sesuai dengan barang yang telah hilang di warungnya, namun untuk barang berupa 1 (satu) unit mesin Generator merk ZS Power PH 1800 warna biru tersebut bukan miliknya;

- Bahwa Terdakwa dibawa dan diamankan ke kantor Polsek Jabiren Raya bersama barang yang telah diambilnya, pada saat itu didapat informasi mengenai korban lain yaitu pemilik 1 (satu) unit mesin Generator merk ZS Power PH 1800 warna biru yaitu saksi Elsa Aprianto warga desa Pilang RT.04 kemudian mereka mendatangnya dan menanyakan kepada saksi Elsa Aprianto apakah telah mengalami kehilangan barang dan saksi Elsa Aprianto membenarkan bahwa telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit mesin Generator lalu korban saksi suruh ke kantor Polsek Jabiren Raya untuk melihat Terdakwa serta barang yang telah diambilnya, setelah melihat 1

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mesin Generator merk ZS Power PH 1800 warna biru dan saksi Elsa Aprianto mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang sebelumnya telah hilang;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan barang-barang milik saksi Rudi Hartono dan saksi Elsa Aprianto sedang dibawa oleh Terdakwa diatas sepeda motor metik jenis Honda merk Gunio warna merah dan juga di dalam Tas Ransel;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor matik jenis Honda merk Genio No.Pol KH 3059 YP warna merah beserta kunci kontaknya, digunakan sebagai alat transportasi menuju ke TKP dan untuk membawa barang-barang hasil curian. 1 (satu) buah besi pencongkel dengan Panjang 23 cm milik Terdakwa digunakan untuk mencongkel kunci gembok pengaman pintu bangunan rumah untuk jalan masuk kedalam. 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi ukuran panjang 27 cm dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu milik Terdakwa digunakan untuk alat pencongkel serta pemotong tali pengikat pintu rumah. 1 (satu) buah Tas Gendong/Ransel merk POLONET warna hitam milik digunakan untuk menyimpan dan membawa barang-barang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di amankan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di depan warung di pinggir Jalan Trans Kalimantan desa Tanjung Taruna, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah oleh petugas Kepolisian. Terdakwa diduga mengambil barang milik orang lain;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain sekira pukul 18.00 WIB di sebuah rumah di Jalan Trans Kalimantan Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin Generator merk ZS Power PH 1800;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di dalam bangunan warung di pinggir Jalan Trans Kalimantan, Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau berupa 2 (dua) buah tabung Gas LPG 3 Kg warna hijau, 3 (tiga) bungkus rokok merk Excel Klik Menthol, 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12, 2 (dua) bungkus rokok merk LA Ice, 1 (satu) bungkus rokok LA Light, 2 (dua) bungkus rokok merk JANDA, Uang Tunai sejumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) botol minuman

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk MINUTE MAID PULPY 300 ml, 1 (satu) botol minuman merk MILKU 200ml, 1 (satu) buah Kaca Mata warna coklat, 1 (satu) buah Kaca Mata warna hitam, 1 (satu) buah Kalkulator warna biru dengan bungkus warna Hitam, 1 (satu) buah Dompot warna Hitam yang berisi Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Dompot warna coklat merk Levi's;

- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa kemudian dibawa ke Palangka Raya menggunakan sepeda motor metik jenis Honda Genio, sesampainya di desa Tanjung Taruna Terdakwa melihat dari arah belawanan ada mobil Patroli Lalu lintas, kemudian Terdakwa berbelok dan berhenti di depan sebuah warung namun mobil Patroli kemudian mendekat dan ada petugas Kepolisian turun dari mobil kemudian menanyakan identitas dan tujuan Terdakwa;

- Bahwa pihak Kepolisian meminta Terdakwa untuk membuka Tas Ransel warna hitam yang sedang dibawa, kemudian Terdakwa membuka dan mengeluarkan barang berupa Rokok berbagai merk serta barang-barang lainnya, kemudian petugas Kepolisian menanyakan barang-barang tersebut milik siapa dan dari mana didapat barang tersebut, kemudian Terdakwa mengaku bahwa Rokok dan barang-barang tersebut adalah barang milik orang lain yang sebelumnya Terdakwa ambil di wilayah desa Pilang kecamatan Jabiren Raya;

- Bahwa uang milik korban yang Terdakwa ambil dari dalam laci lemari etalase kaca sebanyak Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan dua puluh ribuan, satu lembar dua ribuan dan dua lembar seribuan, kemudian uang yang berada di dalam dompet warna hitam sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan empat lembar sepuluh ribuan dan dua lembar lima ribuan;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Rudi Hartono dan saksi Elsa Aprianto, awalnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah di Jalan Petuk Ketimpun I KM.10 RT.004 Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan sepeda motor metik jenis Honda merk Genio warna merah dengan mengajak anak tirinya yang bernama Saprudin, kemudian Terdakwa memboncengnya disepeda motor dan jalan menuju arah Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, sesampainya di Desa Jabiren, Kecamatan Jabiren Raya keadaan hari mulai gelap Terdakwa memutar arah sepeda motor dan berhenti

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengisi BBM sepeda motor di SPBU, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju arah pulang kembali ke Palangka Raya;

- Bahwa saat sampai di desa Pilang sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa melihat ada sebuah rumah di pinggir jalan yang tampak sepi tidak ada penghuninya kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan memarkirkannya di pinggir jalan kemudian meninggalkan bersama anaknya, Terdakwa menuju sebuah pintu seng lalu mencongkel tali pengaman/pengikat pintunya menggunakan pisau yang telah Terdakwa bawa sebelumnya, setelah terbuka lalu Tersangka masuk melewati jembatan kayu dan menuju pintu depan rumah tersebut, pada saat itu melihat pintu rumah tersebut tertutup rapat namun hanya terikat dengan sebuah tali kemudian Terdakwa mengiris/ memotong tali tersebut dengan pisau/ parang lalu membuka pintu kemudian masuk kedalam rumah. Pada saat di dalam rumah Terdakwa melihat di sudut rumah ada 1 (satu) unit mesin Generator warna biru, kemudian Terdakwa mengangkat mesin tersebut dan membawanya keluar menuju sepeda motor lalu Terdakwa letakan mesin tersebut diatas jok belakang sepeda motor dan meminta anak untuk duduk diposisi belakangnya kemudian mereka berangkat meninggalkan tempat tersebut dengan membawa mesin Generator;

- Bahwa tidak berselang lama mengendarai sepeda motor Terdakwa melihat ada sebuah warung dalam kondisi sepi, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya tepat di depan warung, Terdakwa turun dari sepeda motor lalu menuju pintu depan warung dalam keadaan terkunci gembok, kemudian Terdakwa kembali ke sepeda motor untuk mengambil sebuah besi pencongkel dari dalam jok sepeda motor, Terdakwa juga mengambil Tas Gendong warna hitam. Terdakwa kembali lagi menuju pintu depan warung, kemudian pada bagian kunci gembok pintu Terdakwa mencongkel dengan menggunakan besi yang dibawanya, gembok berhasil terbuka dan Terdakwa membuka papan kayu pintu warung kemudian masuk kedalamnya;

- Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus rokok merk Excel Klik Menthol, 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12, 2 (dua) bungkus rokok merk LA Ice, 1 (satu) bungkus rokok LA Light, 2 (dua) bungkus rokok merk JANDA di dalam lemari etalase kaca, Terdakwa juga membuka pagian laci estalase dan mengambil uang tunai sejumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) lalu rokok dan uang tersebut dimasukan kedalam tas, Terdakwa juga mengambil 2 (dua) buah tabung gas

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LPG 3 Kg warna hijau dan membawanya keluar lalu mengaitkan dan digantungkan di sepeda motor, kemudian Terdakwa kembali lagi masuk kedalam warung dan membuka sebuah tas yang tergantung di dinding, Terdakwa menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mengambilnya dan memasukan kedalam tas. Terdakwa membuka lemari etalase kaca yang di bawah kemudian mengambil 1 (satu) botol minuman merk MINUTE MAID PULPY 300 ml, 1 (satu) botol minuman merk MILKU 200ml, 1 (satu) buah Kaca Mata warna coklat, 1 (satu) buah Kaca Mata warna hitam dan 1 (satu) buah Kalkulator warna biru dengan bungkusnya warna Hitam kemudian memasukannya kedalam tasnya. Terdakwa menuju sebuah kamar lalu membuka-buka isi lemari mencari barang berharga namun hanya menemuka 1 (satu) buah dompet kosong warna coklat merk Levi's, kemudian mengambilnya dan memasukannya kedalam tasnya;

- Bahwa Terdakwa keluar dari dalam warung menuju sepeda motornya dengan membawa tas yang berisi barang-barang milik saksi Rudi Hartono, kemudian Terdakwa bersama dengan Anak pergi meninggalkan tempat tersebut menuju kearah Palangka Raya;

- Bahwa Anak tidak mengerti dengan maksud dan tujuan Terdakwa membawanya menuju wilayah kecamatan Jabiren Raya, Terdakwa hanya sambil membawanya jalan-jalan;

- Bahwa ketika Terdakwa masuk kedalam rumah korban kemudian mengambil barang-barang milik korban, Anak hanya menunggu Terdakwa di dekat sepeda motor;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang milik orang lain Terdakwa membawa barang-barang yang diambil dengan menggunakan sepeda motor metik jenis Honda merk Genio menuju arah Palangka Raya, pada saat akan istirahat di depan sebuah warung di desa Tanjung Taruna Kecamatan Jabiren Raya kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa pada saat mengambil barang milik orang lain kondisi sekitar sepi dan tidak ada orang lain, untuk penerangan disekitar bangunan rumah serta warung tersebut cukup terang karna ada cahaya dari lampu listrik;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengambil barang milik orang lain, yaitu sekitar tiga minggu yang sebelumnya pada siang hari, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) ekor Ayam Jago di dalam kendang di wilayah Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya. Kemudian dua minggu sebelum kejadian pada malam hari Terdakwa

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah tabung Gas LPG 3 Kg di dalam sebuah rumah dan juga mengambil 20 (dua puluh) buah Naga di dalam warung di pinggir Jalan Trans Kalimantan wilayah Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangu, Kota Palangka Raya. Satu minggu sebelum kejadian pada siang hari, Terdakwa juga telah mengambil 2 (dua) buah tabung Gas LPG 3 Kg, 10 (sepuluh) bungkus Rokok dan 4 (empat) botol minuman dingin di dua tempat warung yang berbeda di Jalan Trans Kalimantan wilayah, kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau;

- Bahwa Terdakwa telah menjual semua barang-barang yang diambil sebelumnya, uang hasil dari penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan keluarga;

- Bahwa tindakan Terdakwa mengambil barang milik orang lain memang sudah direncanakan sebelumnya sejak awal berangkat dari rumah, niat untuk mengambil barang milik orang lain muncul dari Terdakwa karena tuntutan kebutuhan ekonomi yang sedang sulit dan juga mengingat pekerjaan Terdakwa yang hanya buruh serabutan;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor matik jenis Honda merk Genio No.Pol KH 3059 YP warna merah beserta kunci kontaknya, digunakan sebagai alat transportasi menuju ke TKP dan untuk membawa barang-barang hasil curian.

1 (satu) buah besi pencongkel dengan Panjang 23 cm milik Terdakwa digunakan untuk mencongkel kunci gembok pengaman pintu bangunan rumah untuk jalan masuk kedalam. 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi ukuran panjang 27 cm dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu milik Terdakwa digunakan untuk alat pencongkel serta pemotong tali pengikat pintu rumah. 1 (satu) buah Tas Gendong/Ransel merk POLONET warna hitam milik digunakan untuk menyimpan dan membawa barang-barang;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang dan barang milik orang lain untuk Terdakwa kuasai kemudian uang akan digunakan belanja dan barangnya akan dijual kembali, uang hasil penjualan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor matik jenis Honda merk Genio No.Pol KH 3059 YP warna merah adalah milik istri Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) buah Kunci Gembok Pintu beserta Anak Kunci, barang bukti tersebut adalah kunci gembok pengaman pintu di warung milik saksi Rudi Hartono yang telah Tersangka rusak dengan sebuah besi pencongkel;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pps



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun Majelis hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) buah tabung Gas LPG 3 Kg warna hijau;
- 2) 3 (tiga) bungkus rokok merk Excel Klik Menthol;
- 3) 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12
- 4) 2 (dua) bungkus rokok merk LA Ice;
- 5) 1 (satu) bungkus rokok LA Light;
- 6) 2 (dua) bungkus rokok merk JANDA;
- 7) Uang tunai sejumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) botol minuman merk MINUTE MAID PULPY 300 ml;
- 9) 1 (satu) botol minuman merk MILKU 200ml;
- 10) 1 (satu) buah Kaca Mata warna coklat;
- 11) 1 (satu) buah Kaca Mata warna hitam;
- 12) 1 (satu) buah Kalkulator warna biru dengan bungkus warna hitam;
- 13) 1 (satu) buah Dompot warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 14) 1 (satu) buah Dompot warna coklat merk Levi's;
- 15) 1 (satu) unit mesin Generator merk ZS Power PH 1800;
- 16) 1 (satu) unit sepeda motor matic jenis Honda merk Genio No.Pol KH 3059 YP warna merah beserta kunci kontak;
- 17) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor matic jenis Honda merk Genio No.Pol KH 3059 YP warna merah an.PATIMAH beserta notif pajak kendaraan;
- 18) 1 (satu) buah Jaket kain lengan panjang warna abu-abu motif garis-garis hitam;
- 19) 1 (satu) buah besi pencongkel dengan panjang 23 cm;
- 20) 1 (satu) buah Pisau yang terbuat dari besi ukuran panjang 27 cm dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu;
- 21) 1 (satu) buah Tas merk POLONET warna hitam;
- 22) Seutas Tali dari bahan kabel transparan;
- 23) Sutas Tali dari bahan karet warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah di Jalan Petuk Ketimpun I KM.10 RT.004 Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan sepeda motor metic jenis Honda merk Genio warna merah dengan mengajak anak tirinya, Terdakwa memboncengnya disepeda motor kemudian jalan menuju arah Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, sesampainya di Desa Jabiren, Kecamatan Jabiren Raya keadaan hari mulai gelap Terdakwa memutar arah sepeda motor dan berhenti untuk mengisi BBM sepeda motor di SPBU, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju arah pulang kembali ke Palangka Raya;
- Bahwa saat sampai di Jalan Trans Kalimantan Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa melihat ada sebuah rumah di pinggir jalan yang tampak sepi tidak ada penghuninya kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan memarkirkannya di pinggir jalan, Terdakwa menuju sebuah pintu seng lalu mencongkel tali pengaman/ pengikat pintunya menggunakan pisau yang telah Terdakwa bawa, setelah terbuka lalu Terdakwa masuk melewati jembatan kayu dan menuju pintu depan rumah, Terdakwa melihat pintu rumah dalam keadaan tertutup rapat namun hanya terikat dengan sebuah tali, kemudian Terdakwa mengiris/ memotong tali dengan menggunakan pisau/ parang yang dibawa kemudian membuka pintu dan masuk kedalam rumah;
- Bahwa Terdakwa melihat di sudut dalam rumah 1 (satu) unit mesin Generator merk ZS Power PH 1800 warna biru, kemudian Terdakwa mengangkat mesin tersebut dan membawanya keluar menuju sepeda motor. Terdakwa meletakkan 1 (satu) unit mesin Generator merk ZS Power PH 1800 warna biru diatas jok belakang sepeda motor dan meminta anak untuk duduk diposisi belakang dan meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa rumah di Jalan Trans Kalimantan Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau adalah rumah milik saksi Elsa Aprianto. 1 (satu) unit mesin Generator merk ZS Power PH 1800 warna biru adalah milik saksi Elsa Aprianto;
- Bahwa tidak berselang lama mengendarai sepeda motor Terdakwa melihat ada sebuah warung dalam kondisi sepi, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya tepat di depan warung.

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pukul 19.00 WIB di dalam bangunan warung di pinggir Jalan Trans Kalimantan, Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau. Terdakwa turun dari sepeda motor lalu menuju pintu depan warung dalam keadaan terkunci gembok, kemudian Terdakwa kembali ke sepeda motor untuk mengambil sebuah besi pencongkel dari dalam jok sepeda motor dan juga mengambil Tas Gendong warna hitam. Terdakwa kembali lagi menuju pintu depan warung, kemudian pada bagian kunci gembok pintu Terdakwa mencongkel dengan menggunakan besi yang dibawanya, gembok berhasil terbuka dan Terdakwa membuka papan kayu pintu warung kemudian masuk kedalamnya;
- Bahwa di warung di pinggir Jalan Trans Kalimantan, Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau Terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus rokok merk Excel Klik Menthol, 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12, 2 (dua) bungkus rokok merk LA Ice, 1 (satu) bungkus rokok LA Light, 2 (dua) bungkus rokok merk JANDA di dalam lemari etalase kaca, Terdakwa juga membuka pagian laci etalase dan mengambil uang tunai sejumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) lalu rokok dan uang tersebut dimasukan kedalam tas, Terdakwa juga mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau dan membawanya keluar lalu mengaitkan dan digantungkan di sepeda motor. Terdakwa kembali lagi masuk kedalam warung dan membuka sebuah tas yang tergantung di dinding, Terdakwa menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mengambilnya dan memasukan kedalam tas. Terdakwa juga membuka lemari etalase kaca yang di bawah kemudian mengambil 1 (satu) botol minuman merk MINUTE MAID PULPY 300 ml, 1 (satu) botol minuman merk MILKU 200ml, 1 (satu) buah Kaca Mata warna coklat, 1 (satu) buah Kaca Mata warna hitam dan 1 (satu) buah Kalkulator warna biru dengan bungkusnya warna Hitam kemudian memasukkannya kedalam tasnya. Terdakwa menuju sebuah kamar kemudian membuka-buka isi lemari mencari barang berharga namun hanya menemuka 1 (satu) buah dompet kosong warna coklat merk Levi's, Terdakwa mengambilnya dan memasukkannya kedalam tasnya;
- Bahwa saksi Priska Nirmala Sari Alias Mama Anggi Binti Vinsensius pada saat akan berkunjung ke warung saksi Rudi Hartono, saksi Priska Nirmala Sari Alias Mama Anggi Binti Vinsensius melihat pintu bangunan warung milik saksi Rudi Hartono dalam posisi terbuka dan ada seorang laki-

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang tidak saksi kenal keluar dari dalam warung kemudian ada seorang anak kecil laki-laki berada di dekat sebuah sepeda motor di depan warung. Melihat hal tersebut saksi Priska Nirmala Sari Alias Mama Anggi Binti Vinsensius tidak jadi singgah di warung milik saksi Rudi Hartono dan langsung ke arah lurus sekitar sekitar 50 meter lalu memutar sepeda motor ke arah kembali pulang namun saat melewati warung lagi didepan warung, Terdakwa sudah berangkat di depan saksi Priska Nirmala Sari Alias Mama Anggi Binti Vinsensius menggunakan sepeda motor ke arah Palangka Raya;

- Bahwa kemudian saksi Priska Nirmala Sari Alias Mama Anggi Binti Vinsensius kemudian menghubungi saksi Rudi Hartono dan memberitahukan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa keluar dari dalam warung menuju sepeda motornya dengan membawa tas yang berisi barang-barang milik saksi Rudi Hartono, kemudian Terdakwa bersama dengan Anak pergi meninggalkan tempat tersebut menuju kearah Palangka Raya;

- Bahwa saksi Rudi Hartono kemudian melaporkan kejadian pencurian kepada pihak Kepolisian melalui saksi Budi Prasetyo Bin Rusyadi;

- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB saksi Budi Prasetyo Bin Rusyadi dihubungi oleh petugas Pos Polantas di desa Tanjung Taruna yang menyampaikan bahwa telah mengamankan Terdakwa di depan sebuah Warung di pinggir jalan Trans Kalimantan Desa tanjung Taruna Kecamatan Jabiren Raya. Terdakwa menggunakan sepeda motor metic jenis Honda merk Genio warna merah sambil membawa anak laki-laki dengan membawa barang-barang berupa 2 (dua) buah tabung Gas LPG 3 Kg warna hijau, 3 (tiga) bungkus rokok merk Excel Klik Menthol, 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12, 2 (dua) bungkus rokok merk LA Ice, 1 (satu) bungkus rokok LA Light, 2 (dua) bungkus rokok merk JANDA, Uang Tunai sejumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) botol minuman merk MINUTE MAID PULPY 300 ml, 1 (satu) botol minuman merk MILKU 200ml, 1 (satu) buah Kaca Mata warna coklat, 1 (satu) buah Kaca Mata warna hitam, 1 (satu) buah Kalkulator warna biru dengan bungkus warna Hitam, 1 (satu) buah Dompot warna Hitam yang berisi Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Dompot warna coklat merk Levi's dan 1 (satu) unit mesin Generator merk ZS Power PH 1800 warna biru;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin Generator merk ZS Power PH 1800, saksi Elsa Aprianto Bin Eter S.Umar

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa merusak gembok pintu dan mengambil barang-barang di toko, saksi Rudi Hartono Bin Carles mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa pada saat mengambil barang milik orang lain kondisi sekitar sepi dan tidak ada orang lain, untuk penerangan disekitar bangunan rumah serta warung tersebut cukup terang karna ada cahaya dari lampu listrik;

- Bahwa bentuk bangunan warung milik saksi Rudi Hartono Bin Carles menyatu dengan rumah untuk tempat tinggal saksi Rudi Hartono Bin Carles, bentuknya persegi empat dengan ukuran lebar 6 meter dan panjang 5 meter dan terbuat dari rangka kayu dan dinding kasibut, pada bagian depan terdapat teras warung kemudian menuju arah dalam warung terdapat sekat dan pintu yang tersusun dari papan kayu dan terdapat gembok pengaman, pada bagian dalam terdapat ruangan tempat barang-barang jualan di dalam lemari etalase kaca, di belakangnya lagi terdapat sebuah kamar tidur dan di sisi samping kamar tidur terdapat meja untuk tempat memasak, di sisi dinding belakang terdapat pintu lagi yang menuju kamar mandi. Bangunan warung yang menyatu dengan rumah tersebut tidak memiliki pagar pembatas dan pagar pengaman disekitar pekarangan;

- Bahwa bangunan rumah milik saksi Elsa Aprianto Bin Eter S.Umar bentuknya persegi empat dengan ukuran lebar 6 meter dan panjang 4 meter, terbuat dari rangka kayu serta dinding bangunan dari bahan Kasibut. Pada bagian paling depan terdapat pagar dan pintu dari seng kemudian pada sisi dalamnya terdapat jembatan titian dari kayu menuju teras rumah. Pada bagian teras dengan rumah ada pembatas dinding dengan pintu untuk masuk menuju ke dalam rumah, di dalam bangunan rumah terdapat ruang tamu serta kamar tidur dan pada bagian sisi belakangnya terdapat ruang dapur;

- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan untuk mencuri sebelum berangkat dari rumah, niat untuk mengambil barang milik orang lain muncul dari Terdakwa karena tuntutan kebutuhan ekonomi yang sedang sulit dan juga mengingat pekerjaan Terdakwa yang hanya buruh serabutan;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor matik jenis Honda merk Genio No.Pol KH 3059 YP warna merah digunakan sebagai alat transportasi menuju ke Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau serta

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membawa barang-barang hasil curian. 1 (satu) buah besi pencongkel dengan Panjang 23 cm milik Terdakwa digunakan untuk mencongkel kunci gembok pengaman pintu bangunan rumah untuk jalan masuk kedalam. 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi ukuran panjang 27 cm dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu milik Terdakwa digunakan untuk alat pencongkel serta pemotong tali pengikat pintu rumah. 1 (satu) buah Tas Gendong/Ransel merk POLONET warna hitam milik digunakan untuk menyimpan dan membawa barang-barang;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor matik jenis Honda merk Genio No.Pol KH 3059 YP warna merah adalah milik istri Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang dan barang milik orang lain untuk Terdakwa kuasai kemudian uang akan digunakan belanja dan barangnya akan dijual kembali, uang hasil penjualan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa 1 (satu) buah Kunci Gembok Pintu beserta Anak Kunci adalah kunci gembok pengaman pintu di warung milik saksi Rudi Hartono yang telah Terdakwa rusak dengan sebuah besi pencongkel;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengambil barang milik orang lain, yaitu sekitar tiga minggu yang sebelumnya pada siang hari, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) ekor Ayam Jago di dalam kendang di wilayah Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya. Kemudian dua minggu sebelum kejadian pada malam hari Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung Gas LPG 3 Kg di dalam sebuah rumah dan juga mengambil 20 (dua puluh) buah Naga di dalam warung di pinggir Jalan Trans Kalimantan wilayah Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangu, Kota Palangka Raya. Satu minggu sebelum kejadian pada siang hari, Terdakwa juga telah mengambil 2 (dua) buah tabung Gas LPG 3 Kg, 10 (sepuluh) bungkus Rokok dan 4 (empat) botol minuman dingin di dua tempat warung yang berbeda di Jalan Trans Kalimantan wilayah, kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa Terdakwa telah menjual semua barang-barang yang diambil sebelumnya, uang hasil dari penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan keluarga;
- Bahwa Anak tidak mengerti dengan maksud dan tujuan Terdakwa membawanya menuju wilayah kecamatan Jabiren Raya, Terdakwa hanya sambil membawanya jalan-jalan;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa masuk kedalam rumah korban kemudian mengambil barang-barang milik korban, Anak hanya menunggu Terdakwa di dekat sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan;
- Bahwa saksi Rudi Hartono Bin Carles dan saksi Elsa Aprianto Bin Eter S.Umar telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan, barang-barang yang diambil oleh Terdakwa masih dalam keadaan utuh belum dijual kembali atau berpindah tangan;
- Bahwa dalam persidangan dihadirkan barang bukti sebagai berikut :
 - 1) 2 (dua) buah tabung Gas LPG 3 Kg warna hijau;
 - 2) 3 (tiga) bungkus rokok merk Excel Klik Menthol;
 - 3) 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12
 - 4) 2 (dua) bungkus rokok merk LA Ice;
 - 5) 1 (satu) bungkus rokok LA Light;
 - 6) 2 (dua) bungkus rokok merk JANDA;
 - 7) Uang tunai sejumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);
 - 8) 1 (satu) botol minuman merk MINUTE MAID PULPY 300 ml;
 - 9) 1 (satu) botol minuman merk MILKU 200ml;
 - 10) 1 (satu) buah Kaca Mata warna coklat;
 - 11) 1 (satu) buah Kaca Mata warna hitam;
 - 12) 1 (satu) buah Kalkulator warna biru dengan bungkus warna hitam;
 - 13) 1 (satu) buah Dompot warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 14) 1 (satu) buah Dompot warna coklat merk Levi's;
 - 15) 1 (satu) unit mesin Generator merk ZS Power PH 1800;
 - 16) 1 (satu) unit sepeda motor matic jenis Honda merk Genio No.Pol KH 3059 YP warna merah beserta kunci kontak;
 - 17) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor matic jenis Honda merk Genio No.Pol KH 3059 YP warna merah an.PATIMAH beserta notif pajak kendaraan;
 - 18) 1 (satu) buah Jaket kain lengan panjang warna abu-abu motif garis-garis hitam;
 - 19) 1 (satu) buah besi pencongkel dengan panjang 23 cm;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) buah Pisau yang terbuat dari besi ukuran panjang 27 cm dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu;
- 21) 1 (satu) buah Tas merk POLONET warna hitam;
- 22) Seutas Tali dari bahan kabel transparan;
- 23) Sutas Tali dari bahan karet warna hitam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya,

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **MUHAMMAD EKO SUTIONO BIN NINET TEGUH SANTOSA (ALM)**, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM – 21/P.Pisau/Eoh/07/2024 tanggal 6 Agustus 2024, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang Lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang dengan membawa barang tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk pula binatang yang mempunyai nilai ekonomis, dimana barang tersebut belum dalam penguasaan Terdakwa, kemudian menjadi dalam penguasaan Terdakwa karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa unsur maksud memiliki dengan melawan hukum adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang milik orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin Generator merk ZS Power PH 1800 warna biru milik saksi Elsa Aprianto. Terdakwa sekira pukul 19.00 WIB di dalam bangunan warung di pinggir Jalan Trans Kalimantan, Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau Terdakwa juga mengambil 3 (tiga) bungkus rokok merk Excel Klik Menthol, 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12, 2 (dua) bungkus rokok merk LA Ice, 1 (satu) bungkus rokok LA Light, 2 (dua) bungkus rokok merk JANDA, uang tunai sejumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah), 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) botol minuman merk MINUTE MAID PULPY 300 ml, 1 (satu) botol minuman merk MILKU 200ml, 1 (satu) buah Kaca Mata warna coklat, 1 (satu) buah Kaca Mata warna hitam, 1 (satu) buah Kalkulator warna biru, dan 1 (satu) buah dompet kosong warna coklat merk Levi's milik saksi Rudi Hartono;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin atau mendapatkan izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Elsa Aprianto dan saksi Rudi Hartono;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin Generator merk ZS Power PH 1800, saksi Elsa Aprianto Bin Eter S.Umar mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Saksi Rudi Hartono Bin Carles juga mengalami kerugian akibat Terdakwa merusak gembok pintu dan mengambil barang-barang di toko, kurang lebih sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin Generator merk ZS Power PH 1800 warna biru milik saksi Elsa Aprianto, 3 (tiga) bungkus rokok merk Excel Klik Menthol, 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12, 2 (dua) bungkus rokok merk LA Ice, 1 (satu) bungkus rokok LA Light, 2 (dua) bungkus rokok merk JANDA, uang tunai sejumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah), 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) botol minuman merk MINUTE MAID PULPY 300 ml, 1 (satu) botol minuman merk MILKU 200ml, 1 (satu) buah Kaca Mata

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pps



warna coklat, 1 (satu) buah Kaca Mata warna hitam, 1 (satu) buah Kalkulator warna biru, dan 1 (satu) buah dompet kosong warna coklat merk Levi's milik saksi Rudi Hartono yang kesemua barang tersebut masing-masing belum berada di bawah penguasaan Terdakwa dan karena perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan menjadi dalam penguasaan Terdakwa, yang dalam hal tersebut Terdakwa sadari betul bahwa barang tersebut termasuk ke dalam barang yang memiliki nilai ekonomis dan kesemuanya bukanlah milik Terdakwa baik sebagian maupun sepenuhnya melainkan milik saksi Elsa Aprianto dan saksi Rudi Hartono, sehingga perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara melawan hukum dengan didahului adanya sikap batin Terdakwa untuk menjadikan barang-barang tersebut agar menjadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim, unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pelaku harus masuk betul-betul ke dalam rumah dan melakukan pencurian disitu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin Generator merk ZS

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pps



Power PH 1800 warna biru milik saksi Elsa Aprianto. Terdakwa sekira pukul 19.00 WIB di dalam bangunan warung di pinggir Jalan Trans Kalimantan, Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau Terdakwa juga mengambil 3 (tiga) bungkus rokok merk Excel Klik Menthol, 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12, 2 (dua) bungkus rokok merk LA Ice, 1 (satu) bungkus rokok LA Light, 2 (dua) bungkus rokok merk JANDA, uang tunai sejumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah), 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) botol minuman merk MINUTE MAID PULPY 300 ml, 1 (satu) botol minuman merk MILKU 200ml, 1 (satu) buah Kaca Mata warna coklat, 1 (satu) buah Kaca Mata warna hitam, 1 (satu) buah Kalkulator warna biru, dan 1 (satu) buah dompet kosong warna coklat merk Levi's milik saksi Rudi Hartono;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Elsa Aprianto pada pukul 18.00 WIB, dan mengambil barang milik Rudi Hartono pada pukul 19.00 WIB, Terdakwa melakukan pada waktu matahari terbenam, sehingga unsur pada waktu malam hari telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin Generator merk ZS Power PH 1800 warna biru milik saksi Elsa Aprianto di dalam rumah tinggal saksi Elsa Aprianto, dalam persidangan saksi Elsa Aprianto menerangkan bahwa rumah tersebut memang digunakan untuk tempat tinggal saksi Elsa Aprianto. Terdakwa juga mengambil barang berupa 3 (tiga) bungkus rokok merk Excel Klik Menthol, 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12, 2 (dua) bungkus rokok merk LA Ice, 1 (satu) bungkus rokok LA Light, 2 (dua) bungkus rokok merk JANDA, uang tunai sejumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah), 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) botol minuman merk MINUTE MAID PULPY 300 ml, 1 (satu) botol minuman merk MILKU 200ml, 1 (satu) buah Kaca Mata warna coklat, 1 (satu) buah Kaca Mata warna hitam, 1 (satu) buah Kalkulator warna biru, dan 1 (satu) buah dompet kosong warna coklat merk Levi's di dalam warung yang menyatu dengan rumah tinggal saksi Rudi Hartono dalam persidangan juga memberikan keterangan warung menyatu dengan rumah tinggal saksi Rudi Hartono yang digunakan sebagai tempat tinggal bersama keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Elsa Aprianto dan saksi Rudi Hartono dilakukan di rumah tempat tinggal saksi

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elsa Aprianto bersama dengan keluarnya dan saksi Rudi Hartono bersama dengan keluarganya tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim, unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah, telah terpenuhi;

Ad. 4. Pencurian yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif jika salah satu dari elemen unsur telah terpenuhi maka unsur pasal ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian yang dilakukan dengan jalan membongkar adalah pencurian dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan dengan merusak barang yang agak besar, sedangkan dengan memecah adalah pencurian tersebut dilakukan dengan merusak barang yang agak kecil atau dengan jalan memanjat artinya memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruang dengan cara yang tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib dan yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah kostum yang dipakai oleh orang yang sedang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau Terdakwa melihat sebuah rumah di pinggir jalan yang tampak sepi tidak ada penghuninya, Terdakwa berjalan menuju sebuah pintu seng lalu mencongkel tali pengaman/ pengikat pintunya menggunakan pisau yang telah Terdakwa bawa, setelah terbuka lalu Terdakwa masuk melewati jembatan kayu dan menuju pintu depan rumah, Terdakwa melihat pintu rumah dalam keadaan tertutup rapat namun hanya terikat dengan sebuah tali, kemudian Terdakwa mengiris/ memotong tali dengan menggunakan pisau/ parang yang dibawa kemudian membuka pintu dan masuk kedalam rumah. Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin Generator

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk ZS Power PH 1800 warna biru kemudian meletakkannya diatas jok belakang sepeda motor;

Menimbang, bahwa pukul 19.00 WIB di bangunan warung di pinggir Jalan Trans Kalimantan, Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau Terdakwa turun dari sepeda motor menuju pintu depan warung dalam keadaan terkunci gembok, kemudian Terdakwa kembali ke sepeda motor untuk mengambil sebuah besi pencongkel dari dalam jok sepeda motor. Terdakwa menuju pintu depan warung pada bagian kunci gembok Terdakwa mencongkel dengan menggunakan besi yang dibawanya, gembok berhasil terbuka dan Terdakwa membuka papan kayu pintu warung kemudian masuk kedalamnya;

Menimbang, bahwa di warung di pinggir Jalan Trans Kalimantan, Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau Terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus rokok merk Excel Klik Menthol, 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12, 2 (dua) bungkus rokok merk LA Ice, 1 (satu) bungkus rokok LA Light, 2 (dua) bungkus rokok merk JANDA di dalam lemari etalase kaca, Terdakwa juga membuka pagian laci etalase dan mengambil uang tunai sejumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) lalu rokok dan uang tersebut dimasukan kedalam tas, Terdakwa juga mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau dan membawanya keluar lalu mengaitkan dan digantungankan di sepeda motor. Terdakwa kembali lagi masuk kedalam warung dan membuka sebuah tas yang tergantung didinding, Terdakwa menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mengambilnya dan memasukan kedalam tas. Terdakwa juga membuka lemari etalase kaca yang di bawah kemudian mengambil 1 (satu) botol minuman merk MINUTE MAID PULPY 300 ml, 1 (satu) botol minuman merk MILKU 200ml, 1 (satu) buah Kaca Mata warna coklat, 1 (satu) buah Kaca Mata warna hitam dan 1 (satu) buah Kalkulator warna biru dengan bungkusnya warna Hitam kemudian memasukannya kedalam tasnya. Terdakwa menuju sebuah kamar kemudian membuka-buka isi lemari mencari barang berharga namun hanya menemuka 1 (satu) buah dompet kosong warna coklat merk Levi's, Terdakwa mengambilnya dan memasukannya kedalam tasnya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Elsa Aprianto Bin Eter S.Umar dengan cara mencongkel tali pengait pintu pagar rumah saksi Elsa Aprianto Bin Eter S.Umar, setelah itu Terdakwa berjalan melewati jembatan kayu menuju pintu depan rumah saksi Elsa Aprianto Bin Eter

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Umar kemudian Terdakwa melihat tali yang terbuat dari karet yang mengikat pintu rumah saksi Elsa Aprianto Bin Eter S.Umar. Terdakwa mengeluarkan pisau yang dibawanya untuk memotong tali yang mengikat pintu rumah saksi Elsa Aprianto Bin Eter S.Umar, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin Generator merk ZS Power PH 1800 warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengambil barang milik saksi Rudi Hartono Bin Carles di warung yang menjadi satu dengan rumah, Terdakwa melihat warung saksi Rudi Hartono Bin Carles dalam keadaan kosong dan sepi, kemudian Terdakwa melihat pintu dalam keadaan terkunci gembok, melihat hal tersebut Terdakwa kembali ke sepeda motor untuk mengambil besi untuk digunakan mencongkel gembok pintu warung milik saksi Rudi Hartono Bin Carles. Terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus rokok merk Excel Klik Menthol, 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12, 2 (dua) bungkus rokok merk LA Ice, 1 (satu) bungkus rokok LA Light, 2 (dua) bungkus rokok merk JANDA di dalam lemari etalase kaca, Terdakwa juga membuka pagian laci etalase dan mengambil uang tunai sejumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) lalu rokok dan uang tersebut dimasukan kedalam tas, Terdakwa juga mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau dan membawanya keluar lalu mengaitkan dan digantungkan di sepeda motor. Terdakwa kembali lagi masuk kedalam warung dan membuka sebuah tas yang tergantung di dinding, Terdakwa menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mengambilnya dan memasukan kedalam tas. Terdakwa juga membuka lemari etalase kaca yang di bawah kemudian mengambil 1 (satu) botol minuman merk MINUTE MAID PULPY 300 ml, 1 (satu) botol minuman merk MILKU 200ml, 1 (satu) buah Kaca Mata warna coklat, 1 (satu) buah Kaca Mata warna hitam dan 1 (satu) buah Kalkulator warna biru dengan bungkusnya warna Hitam kemudian memasukannya kedalam tasnya. Terdakwa menuju sebuah kamar kemudian membuka-buka isi lemari mencari barang berharga namun hanya menemuka 1 (satu) buah dompet kosong warna coklat merk Levi's, Terdakwa mengambilnya dan memasukannya kedalam tasnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Elsa Aprianto Bin Eter S.Umar dengan cara memotong tali yang mengikat pintu rumah menggunakan pisau dan Terdakwa memasuki warung yang menyatu dengan rumah saksi Rudi Hartono Bin Carles dengan cara mencongkel gembok pintu warung menggunakan besi yang dibawa Terdakwa. Tindakan Terdakwa

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pps



memotong tali pengikat pintu dan mencongkel gembok pintu termasuk dalam pengertian untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak”;

Ad. 5. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis;

Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal ini mengatur mengenai gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop/concursus realis*), bahwa seseorang yang dituntut atas beberapa kejahatan hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, dan apabila hukuman yang diancamkan kepadanya itu sejenis misalnya kesemuanya hukuman penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau Terdakwa mengambil barang milik saksi Elsa Aprianto Bin Eter S.Umar, kemudian pada pukul 19.00 WIB di bangunan warung di pinggir Jalan Trans Kalimantan, Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau Terdakwa juga mengambil barang milik saksi Rudi Hartono Bin Carles

Menimbang, bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan merupakan perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan sama-sama memenuhi unsur pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang memiliki ancaman hukuman yang sejenis berupa penjara, oleh karenanya akan dijatuhkan satu hukuman saja kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pps



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali”;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan tersebut bukan penyangkalan terhadap dakwaan melainkan permohonan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa sebagai keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim harus berpedoman pada asas proporsional dan dengan memperhatikan kerugian yang dialami oleh pihak lain, sehingga tercipta keseimbangan didalam Masyarakat;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya bukanlah merupakan upaya balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi untuk membuat efek jera, sehingga dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan Tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang bahwa berdasarkan teori tujuan pemidanaan integrative yang menyatakan gangguan tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan Masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan Masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstruktif untuk memperbaiki diri dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil, baik oleh Terdakwa, pihak yang dirugikan ataupun Masyarakat

Menimbang dalam konsep pendekatan restorative, tujuan penyelesaian tindak pidana adalah untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula, yang prinsip utamanya adalah bagaimana mencari upaya yang dapat mengatasi berbagai konflik secara etis dan layak, mendorong seseorang untuk melakukan kesepakatan sebagai bentuk penegasan dari nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat memulihkan, sehingga segala bentuk kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat suatu tindak pidana dapat dipulihkan kepada kondisi semula serta bertujuan agar pelaku tindak pidana Kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang bahwa dipersidangan, setelah Majelis Hakim mengupayakan penyelesaian perkara berdasarkan pendekatan keadilan restorative, saksi Elsa Aprianto Bin Eter S.Umar dan saksi Rudi Hartono Bin Carles sebagai korban dalam Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa telah memaafkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam persidangan juga telah di capai kesepakatan perdamaian secara lisan antara saksi Elsa Aprianto Bin Eter S.Umar dan saksi Rudi Hartono Bin Carles sebagai korban dengan Terdakwa. Terhadap barang-barang yang diambil oleh Terdakwa semuanya masih dalam keadaan utuh dan belum ada yang berubah bentuk atau dinikmati oleh Terdakwa, sehingga barang-barang tersebut dapat dikembalikan kepada para saksi Korban;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa apa yang terjadi di persidangan adalah sebuah konsep yang didasarkan kepada tujuan keadilan restoratif yaitu mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional dan sosial para korban, sehingga keberhasilan keadilan restorative diukur dengan seberapa besar kerugian yang telah dipulihkan pelaku dan bukan diukur dengan seberat apa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim dalam mengadili perkara a quo mendasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang bahwa pelaku direstorasi melalui sistem peradilan pidana sehingga mendorong terjadinya perdamaian antara korban dan pelaku. Perdamaian itu dilakukan melalui mediasi, pertemuan, program perbaikan ekonomi dan pendidikan kejujuran. Konsep hukum pidana menurut keadilan restorative, orientasi keadilan ditujukan kepada orang yang terlanggar haknya

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilindungi oleh peraturan hukum (korban), pelanggaran hukum pidana adalah melanggar hak perseorangan (korban). Korban kejahatan adalah orang yang dirugikan akibat kejahatan/ pelanggaran hukum pidana, yaitu orang-orang yang menderita langsung akibat kejahatan (korban), Masyarakat, negara dan juga pelanggar itu sendiri;

Menimbang bahwa keadilan restoratif mengubah pola sistem peradilan pidana dan menempatkan korban pada posisi sentral dengan melibatkan pelaku, keluarga, bahkan masyarakat, untuk mencapai tujuan pidana sekaligus memperoleh keadilan dengan melibatkan para pihak melalui mekanisme kerja sama (musyawarah). Hal ini sejalan dengan pengertian keadilan menurut John Rawls dalam bukunya Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan dalam Negara, Cetakan II, terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011 yang menganggap bahwa keadilan adalah sebuah kondisi normal sebagai hasil kerja sama manusia (musyawarah) yang memerlukan suatu kerja kooperatif demi keuntungan bersama serta berpijak pada hubungan yang manusiawi antara korban dengan pelanggar dan fokusnya pada dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pada semua pihak, bukan hanya pada korban, tetapi juga pada masyarakat dan pelanggar sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan moral justice, social justice dan legal justice dan konsep pendekatan restorative justice untuk Terdakwa, pihak yang dirugikan maupun Masyarakat pada umumnya sehingga apa yang telah dilalui Terdakwa melalui pembedaan yang telah dijalannya dapat membuat Terdakwa kembali ke dalam masyarakat serta taat pada aturan dan tidak akan berbuat pidana kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 2 (dua) buah tabung Gas LPG 3 Kg warna hijau;
2. 3 (tiga) bungkus rokok merk Excel Klik Menthol;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12;
4. 2 (dua) bungkus rokok merk LA Ice;
5. 1 (satu) bungkus rokok LA Light;
6. 2 (dua) bungkus rokok merk JANDA;
7. Uang tunai sejumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);
8. 1 (satu) botol minuman merk MINUTE MAID PULPY 300 ml;
9. 1 (satu) botol minuman merk MILKU 200ml;
10. 1 (satu) buah Kaca Mata warna coklat;
11. 1 (satu) buah Kaca Mata warna hitam;
12. 1 (satu) buah Kalkulator warna biru dengan bungkus warna hitam;
13. 1 (satu) buah Dompot warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
14. 1 (satu) buah Dompot warna coklat merk Levi's;

yang telah disita dari Terdakwa, dalam persidangan barang-barang tersebut merupakan milik saksi Rudi Hartono Bin Carles Alm, maka dikembalikan kepada saksi Rudi Hartono Bin Carles Alm;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Generator merk ZS Power PH 1800, yang disita dari Terdakwa dalam persidangan terhadap barang bukti tersebut merupakan milik saksi Elsa Aprianto Bin Eter S.Umar, maka dikembalikan kepada saksi Elsa Aprianto Bin Eter S.Umar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor matic jenis Honda merk Genio No.Pol KH 3059 YP warna merah beserta kunci kontak;
- 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor matic jenis Honda merk Genio No.Pol KH 3059 YP warna merah an.PATIMAH beserta notif pajak kendaraan;
- 3) 1 (satu) buah Jaket kain lengan panjang warna abu-abu motif garis-garis hitam;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah besi pencongkel dengan panjang 23 cm;
2. 1 (satu) buah Pisau yang terbuat dari besi ukuran panjang 27 cm dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu;
3. 1 (satu) buah Tas merk POLONET warna hitam;
4. Seutas Tali dari bahan kabel transparan;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Sutas Tali dari bahan karet warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Elsa Aprianto Bin Eter S.Umar dan saksi Rudi Hartono Bin Carles Alm;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada para korban, dan para korban telah memaafkan tindakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD EKO SUTIONO BIN NINET TEGUH SANTOSA (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Beberapa Kali" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD EKO SUTIONO BIN NINET TEGUH SANTOSA (ALM)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) buah tabung Gas LPG 3 Kg warna hijau;
 - 2) 3 (tiga) bungkus rokok merk Excel Klik Menthol;
 - 3) 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pps



- 4) 2 (dua) bungkus rokok merk LA Ice;
- 5) 1 (satu) bungkus rokok LA Light;
- 6) 2 (dua) bungkus rokok merk JANDA;
- 7) Uang tunai sejumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) botol minuman merk MINUTE MAID PULPY 300 ml;
- 9) 1 (satu) botol minuman merk MILKU 200ml;
- 10) 1 (satu) buah Kaca Mata warna coklat;
- 11) 1 (satu) buah Kaca Mata warna hitam;
- 12) 1 (satu) buah Kalkulator warna biru dengan bungkus warna hitam;
- 13) 1 (satu) buah Dompot warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 14) 1 (satu) buah Dompot warna coklat merk Levi's;
Dikembalikan kepada saksi Rudi Hartono Bin Carles Alm;
- 15) 1 (satu) unit mesin Generator merk ZS Power PH 1800;
Dikembalikan kepada saksi Elsa Aprianto Bin Eter S.Umar
- 16) 1 (satu) unit sepeda motor matic jenis Honda merk Genio No.Pol KH 3059 YP warna merah beserta kunci kontak;
- 17) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor matic jenis Honda merk Genio No.Pol KH 3059 YP warna merah an.PATIMAH beserta notif pajak kendaraan;
- 18) 1 (satu) buah Jaket kain lengan panjang warna abu-abu motif garis-garis hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa
- 19) 1 (satu) buah besi pencongkel dengan panjang 23 cm;
- 20) 1 (satu) buah Pisau yang terbuat dari besi ukuran panjang 27 cm dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu;
- 21) 1 (satu) buah Tas merk POLONET warna hitam;
- 22) Seutas Tali dari bahan kabel transparan;
- 23) Sutas Tali dari bahan karet warna hitam.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami, Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Fajriyah Suci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggraini, S.H., Silvia Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lelo Herawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Chabib Sholeh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H.

Silvia Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Lelo Herawan, S.H.